



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050
E-mail : setda@kepriprov.go.id Website : <https://kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 676 /KPTS-1.3/ 1 /2023

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLA *WEBSITE* PADA SUB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membangun suatu sistem informasi yang mudah, cepat dan akurat melalui teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, maka perlu menetapkan Tim Teknis Pengelola *Website* Pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 160);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 895);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pengelola *Website* Pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan serta materi yang dibutuhkan untuk di publikasikan di *website* Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Riau.

- KEEMPAT** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 JANUARI 2023

a.n. **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19651009 199310 1 002

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 676/KPTS-1.3/I/2023
Tanggal : 13 JANUARI 2023

**TIM TEKNIS PENGELOLA WEBSITE PADA SUB KEGIATAN
PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KUNTUM PURNOMO, SH.MH	Kepala Biro Hukum	PENANGGUNG JAWAB
2.	RATNA SARI DUTA DEWI, SH, MH	Kepala Bagian Peraturan Perundang- undangan Provinsi	KETUA
3.	IBNU KHOLDUN, SH.MH	Analisis Hukum Ahli Muda	ANGGOTA
4.	ANALIZE HAIBAN,SE, M.Ak	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	ANGGOTA
5.	IKA KURNIAWATI, A.Md	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	ANGGOTA
6.	DIKI ALDINO ERASTYO, SH	Staf Biro Hukum	STAF ADMINISTRASI
7.	SISKHA AFRILIANI ROZIANI	Staf Biro Hukum	STAF ADMINISTRASI
8.	RAJRANDONG KAPILAWASTU	Staf Biro Hukum	STAF ADMINISTRASI

a.n. ~~GUBERNUR KEPULAUAN RIAU~~
~~SEKRETARIS DAERAH,~~


Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19651009 199310 1 002